

BAB IV PENUTUP

4. 1 Simpulan

Simpulan yang didapat oleh peneliti terkait dengan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. yaitu:

1. Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah maka DPRD Kabupaten Wonogiri sudah merepresentasikan kehadiran masyarakat Kabupaten Wonogiri yang merupakan konstituennya dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan melalui 3 (tiga) fungsinya, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling terkait, dimana fungsi pengawasan DPRD terkait dengan fungsi legislasi, hal ini dikarenakan tujuan dasar dari adanya pengawasan DPRD adalah untuk mengawasi pelaksanaan perda itu sendiri dan kebijakan publik yang diatur dalam dalam kebijakan daerah. Sedangkan kaitannya fungsi pengawasan dengan fungsi anggaran dimulai sejak tahap perencanaan keuangan daerah dimana DPRD Kabupaten Wonogiri terlibat secara langsung dalam penyusunan dan pembahasan serta penetapan RAPBD menjadi APBD.
2. Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terkait dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan. ini dimulai sejak tahap perencanaan anggaran. Pada tahap perencanaan anggaran ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu : a). Didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, b). Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat pemerintah daerah harus berpedoman pada RKPD, c). Harus memiliki kekuasaan atau kewenangan, perancangan, pengauditan, pembagian dan penyaluran serta kestabilan, 4). Dan yang terakhir harus ditetapkan

dengan Peraturan Daerah (PERDA) agar memiliki dasar hukum yang kuat. Sedangkan pada tahap pelaksanaan peraturan, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri dapat terlihat dari adanya kegiatan reses dan inspeksi mendadak (sidak) yang mana dalam pelaksanaannya DPRD Kabupaten Wonogiri mendapatkan beberapa temuan penting sehingga dapat dijadikan saran bagi pemerintah daerah dan jajarannya. Dan pada tahapan selanjutnya yakni pada tahapan pertanggungjawaban, pada tahapan ini pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri didasarkan pada Laporan Audit Keuangan BPK dan yang kedua didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri yang dilakukan 1 tahun sekali. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri, tidak terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018.

3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kabupaten Wonogiri mengalami beberapa kendala dan hambatan, yakni : a). Sumber daya manusia di DPRD Kabupaten Wonogiri yang majemuk, b). Tindaklanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang belum maksimal atas saran dan usul dari DPRD Kabupaten Wonogiri, c). Data yang kurang lengkap. Walaupun begitu DPRD Kabupaten Wonogiri tetap berusaha melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya sebagai wakil dan representasi masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri.
4. Dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa keluhan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri salah satunya dalam hal tenaga medis dan sarana prasarana yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses. Hasil dari pelaporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah beserta jajarannya. Pada tahun 2020 sudah terdapat peningkatan dalam hal pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonogiri yakni peningkatan jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan jumlah tenaga medis di Kabupaten Wonogiri. Selain itu terdapat peningkatan masyarakat yang berobat ke Puskesmas di Kabupaten Wonogiri sebanyak 0,87% dibandingkan tahun 2019.

4. 2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Kabupaten Wonogiri perlu membangun dan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri maupun dengan Masyarakat Kabupaten Wonogiri. Dengan adanya hubungan yang baik dan harmonis maka akan terwujud sinergi yang positif antara DPRD Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri maupun dengan Masyarakat Kabupaten Wonogiri sehingga akan memiliki dampak yang positif bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Perlu adanya peningkatan kapabilitas dan kualitas anggota DPRD Kabupaten Wonogiri melalui pelatihan – pelatihan, kunjungan kerja dan bimbingan teknis terkait dengan optimalisasi kinerja DPRD Kabupaten Wonogiri mengingat latar belakang anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang heterogen. Adanya perbaikan dan pelengkapan data yang ada di DPRD Kabupaten Wonogiri guna menunjang pelaksanaan peran dan fungsi DPRD Kabupaten Wonogiri.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten harus terus dilakukan mengingat pembangunan kesehatan merupakan hal yang penting karena berkat pembangunan kesehatan, diharapkan daerah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan daerah yang optimal. Upaya pembangunan kesehatan ini ditunjang oleh beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana yang memadai dan biaya sanitasi yang murah sehingga semua lapisan masyarakat terutama yang kurang mampu dapat memperoleh manfaat secara merata dan adil.